



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)  
Email: [inspektorat@bulelengkab.go.id](mailto:inspektorat@bulelengkab.go.id)  
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700.1.2.7/353/ITDA/2024  
Lampiran :  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah

Singaraja, 12 Februari 2023  
Kepada:  
Yth. Camat Sukasada Kabupaten  
Buleleng  
di -  
**Singaraja**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng No. 800.1.11.1/027/ITDA/2024 tanggal 16 Januari 2024 dalam rangka melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
  - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
  - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Adapun predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 <b>Sangat Memuaskan</b>	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 <b>Memuaskan</b>	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 <b>Sangat Baik</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 <b>Baik</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Predikat	Interpretasi
CC Nilai >50 – 60 <b>Cukup (Memadai)</b>	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 <b>Kurang</b>	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30 <b>Sangat Kurang</b>	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

#### 4. Hasil Evaluasi

Evaluasi atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	17,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>60,45</b>
<b>Kategori</b>			<b>B</b>

Nilai **60,45** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sudah **baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

##### a. **Komponen Perencanaan Kinerja**

**1) Kualitas Perencanaan Kinerja:**

- a) Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan dengan tepat waktu.
- b) Renja Perubahan belum menyajikan target/realisasi yang ditetapkan.

**2) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja:**

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

**b. Komponen Pengukuran Kinerja**

**1) Kualitas Pengukuran Kinerja:**

SOP yang dibuat belum sepenuhnya menggambarkan tata cara pengukuran data kinerja.

**2) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

**c. Komponen Pelaporan Kinerja**

**1) Kualitas Pelaporan Kinerja**

- a) Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum spesifik.
- b) Penyusunan Laporan Kinerja masih belum sesuai dengan Peraturan yang ada.

**2) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan.

**d. Evaluasi Kinerja**

**1) Kualitas Evaluasi**

Belum dilakukannya evaluasi kinerja triwulanan dan belum menetapkan SK monev kinerja internal sebagai dasar pelaksanaan dan penanggung jawab evaluasi kinerja secara berjenjang atas masing-masing unit kerja/bagian.

## **2) Pemanfaatan Evaluasi.**

Hasil evaluasi kinerja program belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berjenjang.

## **5. Rekomendasi**

Sehubungan dengan belum memadainya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada Camat Sukasada Kabupaten Buleleng agar:

### **a. Komponen Perencanaan Kinerja**

- 1) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja tepat waktu serta mendokumentasikan hasil analisis untuk perbaikan/penyempurnaan perbaikan kinerja sebelumnya yang dilakukan secara berjenjang.
- 2) Renja Perubahan menyajikan target/realisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

### **b. Komponen Pengukuran Kinerja**

- 1) Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Buleleng No 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja serta kedepan dalam melakukan monev pengukuran kinerja triwulanan tetap berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.
- 2) Kedepan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

### **c. Komponen Pelaporan Kinerja**

- 1) Dalam menyusun Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Memanfaatkan laporan kinerja untuk meningkatkan budaya kinerja organisasi sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

d. **Evaluasi Kinerja**

- 1) Menetapkan SK monev kinerja internal sebagai dasar pelaksana dan penanggung jawab evaluasi kinerja secara berjenjang atas masing-masing unit kerja/bagian.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan berjenjang.
- 3) Mendorong monitoring dan evaluasi kinerja internal sebagai faktor pendorong untuk mengetahui hambatan dan mendapatkan rekomendasi serta rencana tindak pengendaliannya.
- 4) Setiap bidang/kegiatan melaporkan hasil Monev atas pengukuran capaian kinerja kegiatan secara triwulanan, laporan monev selain menyajikan target dan realisasi wajib mencantumkan faktor penghambat, rekomendasi serta rencana tindak lanjut apabila target triwulanan tidak tercapai dan faktor pendorong atau faktor keberhasilan jika target tercapai atau realisasi melebihi target secara berjenjang dan terdokumentasi.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



**I Putu Karuna, S.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )  
KECAMATAN SUKASADA**



**KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukasada Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Sukasada serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Sukasada).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terimakasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Sukasada dan parapelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Sukasada Tahun 2023 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan



kebijakan Kecamatan Sukasada di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Kecamatan Sukasada dan visi – misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Sukasada Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Sukasada, 27 Desember 2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Gambaran Umum .....	6
1.5 Struktur Organisasi Dan Keragaman Sumber Daya Manusia.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>1</b>
2.1 Rencana Strategis .....	1
2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU).....	6
2.3 Perjanjian Kinerja .....	6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>1</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	1
3.2 Realisasi Anggaran.....	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>1</b>
1. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	2.
2. Perjanjian Kinerja Perubahan.....	6
3. Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK) .....	6
4. Prestasi yang dicapai .....	7
5. Lain-lain yang dianggap perlu.....	

## **DAFTAR TABEL**

- 1.1 SDM Kantor Camat Sukasada berdasarkan Eselon Jabatan
- 1.2 SDM Kantor Camat Sukasada berdasarkan Pendidikan
- 1.3 SDM Kantor Camat Sukasada berdasarkan Jenis Kelamin
- 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2023
- 3.1 Pengukuran Nilai Peringkat Kinerja
- 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran s.d akhir Periode Renstra

## **DAFTAR GAMBAR**

### 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukasada

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, wajib menyusun LKIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng 2023-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana “: Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2023-2026 Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng melaksanakan Pemerintah Kecamatan Sukasada dijabarkan melalui Program dan Kegiatan.

Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja untuk mencapai Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Sukasada lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen

perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, Kecamatan Sukasada menyusun LKIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **1.2 DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKIP Kecamatan Sukasada antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP );

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
4. Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian LKjIP;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana
6. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005- 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Sukasada dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sukasada dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;



3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukasada;
4. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya
5. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja

#### **1.4 GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Sukasada merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Kabupaten Buleleng yang terletak atau berada pada ketinggian 200 – 1.200 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah  $\pm$  172,93 km<sup>2</sup>. Keadaan Alam Kecamatan Sukasada dataran rendahnya relative cukup sedikit dan terbentang pada belahan utara namun pada belahan selatan cenderung merupakan dataran tinggi dengan kemiringan tanah rata-rata 20%. Bagian Utara Kecamatan Sukasada dibatasi oleh Kecamatan Buleleng bagian Timur dibatasi oleh Kecamatan Sawan, dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tabanan , sementara bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Kecamatan Sukasada terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan serta 21 Desa Pakraman.

##### **1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Sukasada mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

- umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f) Mengkoordinasikan penyenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g) Membina dan mengawasi penyenggaraan kegiatan desa;
  - h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak melaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  - i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadikan kewenangan Daerah Kabupaten;
  - j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1) CAMAT :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional kecamatan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Merumuskan dan mengkoordinasikan upaya menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- e) Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f) Merumuskan dan merumuskan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- g) Merumuskan dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- h) Merumuskan dan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sosial budaya;
- j) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- k) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara kegiatan desa;
- l) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- m) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadilan, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan Kecamatan, Desa;
- o) Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksana pengelolaan keuangan, ketatausahaan aset/barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Kecamatan;
- p) Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Kecamatan;
- q) Merumuskan penyusunan Kinerja Tahunan(RKT), Perjanjian kerja dan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Kecamatan;
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- s) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan kecamatan ;

- t) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kinerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
  - u) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  - v) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) SEKRETARIS.
- a) menyusun rencana kegiatan sekretariat, berdasarkan data program kecamatan dan ketentuan perundang-undangamn yang berlaku;
  - b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahannya;
  - c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
  - d) memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
  - e) Memfasilitasi dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
  - f) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  - g) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan kecamatan;
  - h) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
  - i) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kecamatan;
  - j) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Kecamatan;
  - k) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan dan laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;

- l) memfasilitasi dan melaksanakan mengkoordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- m) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan;
- n) memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- o) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

## 2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi

- a) menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan;
- d) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran Kecamatan dan Kelurahan meliputi pembuatan RKA dan DPA;
- e) menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- f) melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- g) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan rencana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- i) melaksanakan dan menyusun Standar laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

- j) melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- k) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

## 2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) menyusun kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat–menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Kecamatan;
- e) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Kecamatan ;
- f) menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g) melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, penyusunan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pension;
- h) menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i) menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kecamatan;
- j) melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Repormasi Birokrasi (RB) dan system Pengawasan dilingkungan Kecamatan;
- k) menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laoran pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;

- l) menyiapkan bahan, penyusunan serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta pembendaharaan;
- m) melaksanakan pengurusan administrasi keuangan meliputi : penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran(SPP), dan Surat Perintah Pembayaran(SPM);
- n) melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
- o) melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- p) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q) melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

### 3) SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembinaan keagrariaan;
- e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Melaksanakan kegiatan pemilu, ideologi Negara dan kesatuan bangsa
- h. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan inventarisasi kekayaan desa
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

4) SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan mempunyai Tugas;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan yang meliputi perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi;
- e. Melaksanakan penyusunan profil Kecamatan dan Desa;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan perempuan di masyarakat;
- g. Melaksanakan pendataan swadaya murni masyarakat proyek masuk desa/kecamatan;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

5) SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan ;
- d) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e) Melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- f) Melaksanakan penertiban/pegawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- g) Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana alam;



- h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan

6) SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- c) Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- e) Melaksanakan pembinaan perijinan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- f) Melaksanakan Pelayanan Adimistrasi Terpadu Kecamatan;
- g) Melaksanakan koordinasi pelayanan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan;

7) SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan program Kecamatan serta ketentuan perundang-undangan;
- b) Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c) Mengevaluasi dan menilai perestasi hasil kerja bawahan;
- d) Melaksanakan pembinaan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- e) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kesehatan masyarakat;
- f) Melaksanakan kegiatan pelestarian adat dan budaya;

- g) Mengvaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **1.4.2 Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

##### **1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukasada dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

##### **2. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### 3. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah

menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.


## **1.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **1.5.1 Struktur Organisasi**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Struktur Organisasi Kecamatan Sukasada sebagai berikut :

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng  
Nomor 77 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA  
KERJAPEMERINTAH KECAMATAN  
SUKASADA



Susunan organisasi Kantor Camat Sukasada terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub.Bagian Perencanaan
  - b. Sub.Bagian Umum dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Sosial dan Budaya
6. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja

### 1.5.2 Keragaman Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng memiliki pegawai sebanyak 74 orang yang terdiri dari PNS 25 orang dan Non PNS 39 orang.

#### Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin dilingkup Kecamatan Sukasada sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin**  
**Kecamatan Sukasada Tahun 2023**

NO	PEGAWAI	L	P	JUMLAH
1	PNS	15	10	25
2	NON PNS	25	14	39
	JUMLAH	40	24	74

### **Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon dilingkup Kecamatan Sukasada sebanyak 13 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**

#### **Komposisi PNS menurut Jenjang Eselon Kecamatan Sukasada Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>ESELONERING</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	2	3	5
4	Eselon IV.b	3	3	6
	Jumlah	7	6	13

### **Komposisi PNS menurut Golongan**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan dilingkup Kecamatan Sukasada Tahun 2023 sebagaimana table dibawah ini :

**Tabel 1.3**

#### **Komposisi PNS menurut Golongan Kecamatan Sukasada Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Golongan IV	2	-	2 Orang
2	Golongan III	10	7	17 Orang
3	Golongan II	4	2	6 Orang
4	Golongan I	-	-	- Orang
	JUMLAH TOTAL	16	9	25 Orang

### **Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Pendidikan dilingkup Kecamatan Sukasada Tahun 2023 sebagaimana table dibawah ini :

**Tabel 1.4**

#### **Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	SD	-	Orang
2	SLTP	-	Orang
3	SLTA	13	Orang
4	DIII/DIV	2	Orang
5	SI	10	Orang
6	S2	-	Orang
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>Orang</b>

**Tabel 1.5**

#### **Komposisi Non PNS Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	SD	-	Orang
2	SLTP	1	Orang
3	SLTA	34	Orang
4	DIII/DIV	-	Orang
5	SI	4	Orang
6	S2	-	Orang
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>Orang</b>



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Organisasi**

Visi dan misi Kecamatan Sukasada sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng 2023-2026 sebagai berikut:

##### **a. Visi**

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingindicapai Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2023– 2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada adalah “Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Sukasada khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

##### **b. Misi**

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berbudaya dan berintegritas. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 mempunyai sasaran strategis:

1. Terpenuhinya standar pelayanan publik.
2. Tercapainya komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa.
4. Terwujudnya tata kelola keuangan desa.
5. Terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang sesuai ketentuan.
6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.

Sasaran strategis-sasaran strategis tersebut memiliki 17 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2023-2026 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukasada merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

## **2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU)**

Indikator Kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam sistem SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kecamatan Sukasada menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya standar pelayanan publik
- b. Tercapainya komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan.
- c. Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa.
- d. Terwujudnya tata kelola keuangan Desa
- e. Terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang sesuai ketentuan
- f. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tahun 2023:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya standar pelayanan publik	Persentase pemenuhan standar pelayanan publik	100%
2	Tercapainya komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang sesuai dengan ketentuan	100%
3	Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase desa / kelurahan yang memenuhi kriteria administrasi yang baik	100%
4	Terwujudnya tata kelola keuangan Desa	Persentase pelaporan keuangan Desa/Kelurahan yang sesuai ketentuan	100%
5	Terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang	Jumlah desa / kelurahan yang menyusun perencanaan	14 desa 1 kelurahan

	sesuai ketentuan	pembangunan desa	
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah lembaga / kelompok yang aktif berpartisipasi Dalam pembangunan desa	60 kelompok

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukasada merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sukasada untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Sukasada Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

##### 3.1.1 Rumus yang digunakan

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2023, Kecamatan Sukasada telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasai}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{=\text{Rencana} - (\text{Realisasai}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

### 3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Katagori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik ( A )
2	76 % sampai 100%	Baik ( B )
3	56 % sampai 75 %	Cukup ( C )
4	Kurang dari 55 %	Kurang ( K )

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Sukasada dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Tahun 2023.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Capaian kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

**Sasaran 1** : Terpenuhinya standar pelayanan publik

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

**Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Rata-rata	Kategori
1	Persentase pemenuhan standar pelayanan public	%.	100	100	100	100	100	100	B
Rata - rata									B

**Sasaran 2** : Tercapainya komitmen aparaturnya kecamatan dalam memberikan pelayanan

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :

**Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Rata-rata	Kategori
1	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan	%.	100	100	100	100	95,83	99,17	B





han yang sesuai ketentuan									
Rata-rata									B

**Sasaran 5** : Terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang sesuai ketentuan.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarakan pada beberapaindikator berikut :

**Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Rata-rata	Kategori
1	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun perencanaan pembangunan desa	Desa/ kel	99,94	99,95	95	100	100	98,97	B
Rata-rata									B

**Sasaran 6** : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarakan pada beberapaindikator berikut :

**Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Ralisasi 2022	Realisasi 2023	Rata-rata	Kategori
1	Jumlah lembaga /kelompok yang aktif berpartisipasi	dokuman	99,50	99,70	100	100	100	99,86	B

	dalam pembangunan desa								
Rata-rata									B

### 3.1 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perijinan dan non perijinan sesuai kewenangan kecamatan dan kebersihan lingkungan desa	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>108,000,000</b>	<b>107.950,000</b>	<b>103.900.000</b>	<b>103.900.000</b>	<b>27.274.000</b>	<b>26.100.000</b>	<b>25.000.050</b>	<b>24.940.050</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.987.947</b>
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17,524,200	17.499.200	8.200.000	8.200.000	27.274.000	26.100.000	25.000.050	24.940.050	25.000.000	24.987.947
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>173,000,000</b>	<b>173.000.000</b>	<b>114.456.000</b>	<b>114.456.000</b>	<b>91.037.000</b>	<b>90.099.650</b>	<b>103.133.143</b>	<b>102.156.800</b>	<b>49.726.000</b>	<b>49.726.000</b>

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	175.000.000	174.999.950	112.456.000	112.456.000	61.667.000	61.667.000	103.133.143	91.532.800	49.726.000	49.726.000
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>122.130.000</b>	<b>122.067.200</b>	<b>1.084.625.000</b>	<b>1.076.889.500</b>	<b>64.200.000</b>	<b>64.200.000</b>	<b>187.599.000</b>	<b>180.399.000</b>	<b>41.115.000</b>	<b>39.745.000</b>
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.290.000	73.265.000	58.585.000	58.560.000	8.000.000	8.000.000	9.599.000	9.599.000	41.115.000	39.745.000
4	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban wilayah	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>119.250.000</b>	<b>119.250.000</b>	<b>138.000.000</b>	<b>138.000.000</b>	<b>98.800.000</b>	<b>98.700.000</b>	<b>1.287.524.562</b>	<b>978.293.914</b>	<b>25.000.000</b>	<b>22.560.000</b>
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	3.000.000	8.300.000	8.300.000	2.000.000	2.000.000	15.600.000	15.600.000	10.000.000	8.090.000
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	109.225.000	109.225.000	122.050.000	122.050.000	94.700.000	94.700.000	1.271.924.562	962.693.914	15.000.000	14.470.000
5	Terpenuhinya standar pelayanan publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.394.613.141</b>	<b>5.014.548.302</b>
					30							

		<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1.657.600	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	3.877.917.248	3.778.545.897
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	831.867.048	801.935.552
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	210.339.600	68.455.745
		<b>JUMLAH</b>	<b>522.380.000</b>	<b>522.267.200</b>	<b>1.440.981.000</b>	<b>1.433.245.500</b>	<b>281.311.000</b>	<b>279.099.650</b>	<b>1.603.256.755</b>	<b>1.285.789.764</b>	<b>5.535.454.141</b>	<b>5.151.567.249</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Pada periode tahun 2023, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Dari 6 (enam) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja dalam kategori baik.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

#### **4.2 Langkah Perbaikan ke Depan**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, fungsi Kecamatan Sukasada sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik
- b. Kecamatan maupun Desa senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi.
- c. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;
- d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.
- e. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;

- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Sukasada secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- e. Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerjanya.







**INDIKATOR KERJA UTAMA  
(IKU)  
KECAMATAN SUKASADA TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KANTOR CAMAT SUKASADA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya maka “Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukasada dapat diselesaikan, yang merupakan gambaran untuk kegiatan dalam lima tahun kedepan.

Indikator Kinerja Utama merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Sukasada yang dibuat selama 5 tahun kedepan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng.

Penyusun menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sumbang saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih’

  
Drs I GUSTI NGURAH SURADNYANA  
Pembina TK I ( IV/b )  
NIP .196801151989031011

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I   Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II   Penetapan Indikator Kinerja Utama</b> .....	3
<b>BAB III  Penutup</b> .....	4

Lampiran – Lampiran :

Lampiran Dokumen Indikator Kinerja Utama tahun 2023

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi mengamanatkan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja menjadi sebuah acuan agar semua kegiatan yang dilaksanakan disamping menjadi kinerja juga harus terukur. Salah satunya adalah melalui penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun. Wacana tersebut telah secara jelas menguraikan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan yang merupakan acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal, tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Sukasada menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan Sosial wilayah Kecamatan Sukasada yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan social yang ditindaklanjuti di bagi seluruh pengaduan dikali 100	Peningkatan Pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan Sosial wilayah Kecamatan Sukasada yang ditindaklanjuti	Jumlah Kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan social yang ditindaklanjuti di bagi seluruh pengaduan dikali 100	Kecamatan Sukasada	

SUKASADA , 28 Oktober 2022



Drs I GUSTI NGURAH SURADNYANA  
 Pembina TK I ( IV/b )  
 NIP .196801151989031011

